



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dani Maulana Saputra als Dani Bin Agus Soli (alm);
2. Tempat lahir : Dabo Singkep ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Mei 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Hang Lekir RT 001 RW 003 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 273 /Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273 /Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Maulana Saputra als Dani Bin Agus Soli (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dani Maulana Saputra als Dani Bin Agus Soli (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani pada Rutan Kelas I Tanjung Pinang
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Bilah Parang Dalam Keadaan Berkarat;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) Unit Handphone OPPO Find 5 Mini R827 Warna Putih';

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Jong Tcung

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar barang-barang bukti dikembalikan kepada yang berhak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DANI MAULANA SAPUTRA Als DANI bin AGUS SOLI (Alm) pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib hingga hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 00.25 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 di Jalan Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib Terdakwa berjalan menyusuri parit yang ada di kelurahan sungai lumpur dengan membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian pukul 22.00 wib Terdakwa sampai di rumah Alm Fedy Lesmana Als AMENG, yang berada di Jalan Hang Lekir RT 03 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, kemudian Terdakwa memanjat pagar dan menuju ke samping rumah, kemudian terdakwa mengintip ke dalam rumah untuk melihat situasi, selanjutnya terdakwa memecahkan kaca jendela dan memutuskan ikatan tali pengait dengan menggunakan parang, kemudian terdakwa memasukkan kepala serta tangan sambil mencongkel dan merusak gagang pintu menggunakan parang. Setelah pintu rumah terbuka terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Merk Mio Sporty Warna Hitam dengan list stiker warna biru toska, kemudian terdakwa masuk ke kamar dengan mencongkel pintu kamar menggunakan parang dan mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Find 5 Mini R827 warna putih, kemudian terdakwa pindah ke kamar lain dan mengambil 1 (satu) buah celengan, setelah dipecahkan oleh terdakwa didalamnya terdapat uang koin, kemudian selanjutnya terdakwa pindah ke kamar sebelahnya dan mengambil 1 (satu) buah celengan, setelah dipecahkan didalamnya terdapat uang koin, kemudian terdakwa mengambil kantong plastik dan memasukkan uang koin tersebut kedalam jok, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Merk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio Sporty Warna Hitam dengan list stiker warna biru toska tersebut Dari rumah saksi korban ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DANI MAULANA SAPUTRA Als DANI bin AGUS SOLI (Alm) pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib hingga hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 00.25 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 di Jalan Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib Terdakwa berjalan menyusuri parit yang ada di kelurahan sungai lumpur dengan membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian pukul 22.00 wib Terdakwa sampai di rumah Alm Fedy Lesmana Als AMENG, yang berada di Jalan Hang Lekir RT 03 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, kemudian Terdakwa memanjat pagar dan menuju ke samping rumah, kemudian terdakwa mengintip ke dalam rumah untuk melihat situasi, selanjutnya terdakwa memecahkan kaca jendela dan memutuskan ikatan tali pengait dengan menggunakan parang, kemudian terdakwa memasukkan kepala serta tangan sambil mencongkel dan merusak gagang pintu menggunakan parang. Setelah pintu rumah terbuka terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Merk Mio Sporty Warna Hitam dengan list stiker warna biru toska, kemudian terdakwa masuk ke kamar dengan mencongkel pintu kamar menggunakan parang dan mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Find 5 Mini R827 warna putih, kemudian terdakwa pindah ke kamar lain dan mengambil 1 (satu) buah celengan, setelah dipecahkan oleh terdakwa didalamnya terdapat uang koin, kemudian selanjutnya terdakwa pindah ke kamar sebelahnya dan mengambil 1 (satu) buah celengan, setelah dipecahkan didalamnya terdapat uang koin,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil kantong plastik dan memasukkan uang koin tersebut kedalam jok, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Merk Mio Sporty Warna Hitam dengan list stiker warna biru toska tersebut Dari rumah saksi korban ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jong Tcun Alias Acun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
- Bahwa tindak pidana Pencurian baru saksi ketahui pada Hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 19.15 Wib dan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut di Rumah FERDY LESMANA Als AMENG (Alm) yang berada di Jl Hanglekir RT 003 RW 006 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep.
- Bahwa pada saat sekarang ini tidak ada orang yang menempati di rumah FERDY LESMANA Als AMENG (Alm) tersebut.
- Bahwa sebelumnya yang menempati rumah FERDY LESMANA Als AMENG (Alm) tersebut adalah saudara FERDY LESMANA Als AMENG (Alm) bersama dengan istrinya saudari TAN AICU, dan terakhir rumah tersebut di tempati sekira bulan April dikarenakan ingin memperingati hari ratus Alm. FERDY LESMANA, kemudian setelah itu rumah tersebut tidak ada yang menempati, namun sesekali saksi sembahyang di rumah tersebut.
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 19.15 WIB saksi mendapat telepon dari saudari MEI-MEI yang merupakan anak dari Alm. FERDY LESMANA Als AMENG, dimana dalam telepon tersebut saksi dikabari oleh saudari MEI-MEI bahwa kaca jendela rumah pecah serta pintu rumah yang sudah dirusak, kemudian saudari MEI-MEI meminta saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecek ke rumah tersebut pada Hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, setelah itu pada Hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 10.30 WIB saksi tiba di rumah FERDY LESMANA Als AMENG (Alm), lalu saksi langsung mengecek seputaran rumah serta mengecek di dalam rumah saksi mendapati 1 (satu) Keping kaca jendela yang pecah, kemudian 1 (satu) buah pintu yang di rusakkan pada bagian gagang pintu tersebut, serta 1 (satu) Buah Sepeda Motor Roda 2 (dua) merk Mio Sporty warna hitam, kemudian saksi memberitahukan kepada saudari MEI-MEI dan setelah itu saksi mendatangi kantor Polsek Dabo Singkep untuk membuat laporan tersebut.

- Bahwa Sepengetahuan saksi barang barang yang dirusak dan yang hilang dari rumah FERDY LESMANA Als AMENG (Alm) hanya 1 (satu) Keping kaca jendela yang pecah, 1 (satu) buah Pintu yang dirusakkan bagian gagangnya serta 1 (satu) Buah Sepeda Motor Roda 2 (dua) merk Mio Sporty warna hitam.

- Bahwa jumlah kerugian akibat dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah lebih kurang senilai Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna hitam dengan List stiker warna biru tosca dan 1 (satu) unit Hanphone OPPO Find 5 Mini R827 warna putih ialah milik saudara FERDY LESMANA Als AMENG (Alm).

- Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna hitam dengan List stiker warna biru tosca dan 1 (satu) unit Hanphone OPPO Find 5 Mini R827 warna putih milik saudara FERDY LESMANA Als AMENG (Alm) jika perkara ini telah selesai dan barang yang disita akan dikembalikan kepada saksi dikarenakan saksi diberikan kepercayaan dari anak - anak dan istri dari saudara FERDY LESMANA Als AMENG (Alm) untuk memegang kunci rumah berserta isi dalam rumah tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Waode Henny Riauwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 wib dan tempat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut di Rumah saudara AMENG (Alm) yang berada di Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga.
- Bahwa barang yang menjadi objek dari dugaan tindak pidana pencurian di Rumah saudara AMENG (Alm) yang berada di Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga yang baru saksi ketahui pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 wib tersebut setelah disampaikan oleh saudara ACUN adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Mio Sporty warna Hitam.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi mengecek Rumah saudara AMENG (Alm) yang berada di Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga yaitu untuk mengecek rumput liar yang ada di perkarangan rumah tersebut.
- Bahwa sebelum saudara AMENG (Alm) meninggal saksi sudah sering membersihkan rumput rumput liar yang ada di perkarangan tersebut, yang mana sebelum meninggal saudara AMENG (Alm) berpesan untuk selalu mengecek rumah tersebut apabila rumput liar tersebut sudah banyak dan panjang agar dibersihkan.
- Bahwa Terakhir kali saksi mengunjungi rumah saudara AMENG (Alm) yang berada di Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga sebelum kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi di seingat saksi pada tanggal 15 Agustus 2023 saksi mengecek perkarangan rumah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian di rumah saudara AMENG (Alm) yang berada di Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga.
- Bahwa Setelah saksi dipertemukan oleh penyidik / penyidik pembantu seorang laki-laki yang bernama DANI MAULANA SAPUTRA yang saat ini ditahan di Rutan Polsek Dabo Singkep, bahwa saksi sebelumnya tidak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalinya seorang laki-laki tersebut dan baru mengenalinya pada saat setelah di pertemukan oleh penyidik / penyidik pembantu, dan hubungannya dengan pemeriksaan saksi pada saat sekarang ini dikarenakan Terdakwa DANI MAULANA SAPUTRA merupakan pelaku pencurian di rumah saudara AMENG (Alm) yang berada di Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga, berdasarkan pengakuannya barang yang di curi berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Mio Sporty warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone OPPO Find 5 Mini R827 Warna Putih serta Uang.

- Bahwa Rumah saudara AMENG (Alm) yang berada di Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menempatinnya sejak saat saudara AMENG (Alm) meninggal dunia.
- Bahwa tidak ada orang yang menjaga rumah saudara AMENG (Alm) yang berada di Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga setelah kosong dan tidak ada yang menempatinnya.
- Bahwa Istri saudara AMENG (Alm) sekarang berada di Kota Batam dalam masa berobat dan anak dari saudara AMENG (Alm) yang satu berada di Kota Batam menjaga ibunya yang sedang sakit dan satunya berada di Pekanbaru, sehingga rumah saudara AMENG (Alm) yang berada di Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga dalam keadaan kosong.
- Bahwa orang yang memegang kunci rumah saudara AMENG (Alm) yang berada di Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga selain istri dan anaknya, yakni saudara ACUN.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Robi Diansyah Als Roby, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui jika saudara DANI MAULANA SAPUTRA Als DANI telah melakukan dugaan tindak pidana

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian, namun setelah diberitahukan oleh penyidik / penyidik pembantu yang mengambil keterangan saksi baru mengetahui jika saudara DANI MAULANA SAPUTRA Als DANI telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut.

- Bahwa Terdakwa DANI MAULANA SAPUTRA Als DANI, menjual barang curian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Sporty warna Hitam list Hijau kepada saya, Saudara DANI MAULANA SAPUTRA Als DANI menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Sporty warna Hitam list Hijau tersebut seingat saksi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib saudara DANI MAULANA SAPUTRA Als DANI menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Sporty warna Hitam list Hijau kepada saya, pada awalnya saudara DANI MAULANA SAPUTRA Als DANI memposting lewat Facebook.

- Bahwa nama akun Facebook penjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Sporty warna Hitam list Hijau tersebut ialah Bang Jay.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Sporty warna Hitam list Hijau tersebut merupakan barang hasil dari dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saudara DANI MAULANA SAPUTRA Als DANI.

- Bahwa Terdakwa DANI MAULANA SAPUTRA Als DANI telah menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Sporty warna Hitam list Hijau kepada saksi dengan seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

4. T.Irka Cut Mutiara Alias Uci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwasanya saudara DANI MAULANA SAPUTRA Als DANI yang melakukan dugaan tidak pidana pencurian namun setelah diberitahukan oleh penyidik/penyidik pembantu baru saksi mengetahui dan suami saksi yang bernama saudara ROBI DIANSYAH Als ROBI telah membeli barang diduga barang hasil curian dari saudara DANI MAULANA SAPUTRA Als DANI yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) merk Mio Sporty warna Hitam.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) merk Mio Sporty warna Hitam tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib yang mana saksi ketahui terjadinya di Rumah saksi yang berada di Jl Gergas GG Antik II RT 002 RW 004 Kelurahan Dabo Lama Kec. Singkep Kab. Lingga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) merk Mio Sporty warna Hitam yang dibeli oleh saudara ROBI DIANSYAH Als ROBI yang merupakan suami saksi tersebut merupakan hasil dari kejahatan.
- Bahwa Nominal uang yang dikeluarkan oleh suami saksi yang bernama saudara ROBI DIANSYAH Als ROBI untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) merk Mio Sporty warna Hitam tersebut senilai Rp1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Hubungan saksi dengan saudara ROBI DIANSYAH Als ROBI adalah suami istri sah, dan pernikahan antara saksi dan saudara ROBI DIANSYAH Als ROBI sudah sekitar 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa DANI MAULANA SAPUTRA Als DANI saksi hanya mengenal bahwasanya saudara DANI MAULANA SAPUTRA Als DANI yang menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) merk Mio Sporty warna Hitam yang diduga barang hasil tindak pidana pencurian yang dijual kepada suami saksi yang bernama saudara ROBI DIANSYAH Als ROBI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti saat sekarang ini Terdakwa diperiksa karena telah melakukan tindak Pidana Pencurian;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2021 dengan perkara tindak pidana pencurian dengan putusan 1 (satu) tahun dan pada tahun 2022 dengan perkara tindak yaitu tindak pidana pencurian dengan putusan 2 (dua) tahun ;
 - bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang Terdakwa maksudkan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib hingga pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 00.25 WIB, di Sebuah Rumah di Pertanian Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut.

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Sebuah Rumah di Pertanian Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa barang yang Terdakwa curi dari sebuah Rumah yang berada di Pertanian Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib hingga pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 00.25 WIB tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna hitam dengan List stiker warna biru toska, uang senilai Rp245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah), Rp500 (lima ratus rupiah), Rp200 (dua ratus rupiah), Rp100 (seratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Find 5 Mini R827 warna Putih.

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian hanya sendirian tanpa melibatkan orang lain.

- Bahwa rumah yang berada di Pertanian Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga pada saat itu dalam keadaan terkunci semua baik itu jendela maupun pintu rumah-rumah.

- Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib Terdakwa berjalan menyusuri parit yang ada di kelurahan sungai lumpur dengan membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian pukul 22.15 wib Terdakwa sampai di rumah Alm Fedy Lesmana Als AMENG, yang berada di Jalan Hang Lekir RT 03 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, kemudian Terdakwa memanjat pagar dan langsung menuju ke belakang rumah, sesampainya di belakang rumah Terdakwa mengintip ke dalam rumah untuk melihat situasi, kemudian terdakwa melihat jendela dalam keadaan renggang, selanjutnya Terdakwa memecahkan jendela kaca dan memutuskan ikatan tali dengan menggunakan parang, kemudian Terdakwa membuka engsel jendela dan memasukkan kepala serta tangan sambil mencongkel dan merusak gagang pintu menggunakan parang. Setelah berhasil membuka pintu rumah, Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel pintu kamar menggunakan parang dan menemukan 1 (satu)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci sepeda motor, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Find 5 Mini R827 warna putih, kemudian Terdakwapindah ke kamar lain dan menemukan 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang, setelah dipecahkan didalamnya terdapat uang koin pecahan Rp. 1000 (seribu), Rp. 500 (lima ratus rupiah), Rp. 200 (dua ratus rupiah), Rp. 100 (seratus) rupiah, kemudian selanjutnya Terdakwa pindah ke kamar sebelahnya dan menemukan 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang, setelah dipecahkan didalamnya terdapat uang koin pecahan Rp. 1000 (seribu), Rp. 500 (lima ratus rupiah), Rp. 200 (dua ratus rupiah), Rp. 100 (seratus) rupiah, kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik dan memasukkan uang tersebut kedalam jok sepeda motor Merk Mio Sporty Warna Hitam dengan list stiker warna biru tosca, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu ;

- Bahwa kondisi rumah pada saat Terdakwa memasuki Rumah yang berada di Pertanian Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga tersebut dalam keadaan kosong tidak berpenghuni.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika kondisi Rumah yang berada di Pertanian Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga terdapat dalam keadaan kosong tidak berpenghuni, lantaran Terdakwa beberapa kali melewati rumah tersebut nampak sepi kemudian sekira 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut memang sudah yakin sepi tidak berpenghuni baru Terdakwa berani melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian barang-barang tersebut kemudian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna hitam dengan List stiker warna biru tosca Terdakwa jual seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang senilai Rp245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah), Rp500 (lima ratus rupiah), Rp200 (dua ratus rupiah), Rp100 (seratus rupiah), kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Find 5 Mini R827 warna Putih Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Uang hasil dari Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna hitam dengan List stiker warna biru tosca serta uang Pecahan Rp1.000 (seribu rupiah), Rp500 (lima ratus rupiah), Rp200 (dua

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), Rp100 (seratus rupiah), Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah Parang Dalam Keadaan Berkarat;
2. 1 (satu) Unit Handphone OPPO Find 5 Mini R827 Warna Putih';

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti saat sekarang ini Terdakwa diperiksa karena telah melakukan tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2021 dengan perkara tindak pidana pencurian dengan putusan 1 (satu) tahun dan pada tahun 2022 dengan perkara tindak yaitu tindak pidana pencurian dengan putusan 2 (dua) tahun ;
- bahwa benar terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang Terdakwa maksudkan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib hingga pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 00.25 WIB, di Sebuah Rumah di Pertanian Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa benar yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Sebuah Rumah di Pertanian Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar barang yang Terdakwa curi dari sebuah Rumah yang berada di Pertanian Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib hingga pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 00.25 WIB tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna hitam dengan List stiker warna biru tosca, uang senilai Rp245.000,-

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah), Rp500 (lima ratus rupiah), Rp200 (dua ratus rupiah), Rp100 (seratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Find 5 Mini R827 warna Putih.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian hanya sendirian tanpa melibatkan orang lain.

- Bahwa benar rumah yang berada di Pertanian Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga pada saat itu dalam keadaan terkunci semua baik itu jendela maupun pintu rumah-rumah.

- Bahwa benar bermula pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib Terdakwa berjalan menyusuri parit yang ada di kelurahan sungai lumpur dengan membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian pukul 22.15 wib Terdakwa sampai di rumah Alm Fedy Lesmana Als AMENG, yang berada di Jalan Hang Lekir RT 03 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, kemudian Terdakwa memanjat pagar dan langsung menuju ke belakang rumah, sesampainya di belakang rumah Terdakwa mengintip ke dalam rumah untuk melihat situasi, kemudian terdakwa melihat jendela dalam keadaan renggang, selanjutnya Terdakwa memecahkan jendela kaca dan memutuskan ikatan tali dengan menggunakan parang, kemudian Terdakwa membuka engsel jendela dan memasukkan kepala serta tangan sambil mencongkel dan merusak gagang pintu menggunakan parang. Setelah berhasil membuka pintu rumah, Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel pintu kamar menggunakan parang dan menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Find 5 Mini R827 warna putih, kemudian Terdakwapindah ke kamar lain dan menemukan 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang, setelah dipecahkan didalamnya terdapat uang koin pecahan Rp. 1000 (seribu), Rp. 500 (lima ratus rupiah), Rp. 200 (dua ratus rupiah), Rp. 100 (seratus) rupiah, kemudian selanjutnya Terdakwa pindah ke kamar sebelahnya dan menemukan 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang, setelah dipecahkan didalamnya terdapat uang koin pecahan Rp. 1000 (seribu), Rp. 500 (lima ratus rupiah), Rp. 200 (dua ratus rupiah), Rp. 100 (seratus) rupiah, kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik dan memasukkan uang tersebut kedalam jok sepeda motor Merk Mio Sporty Warna Hitam dengan list stiker warna biru toska, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kondisi rumah pada saat Terdakwa memasuki Rumah yang berada di Pertanian Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga tersebut dalam keadaan kosong tidak berpenghuni.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika kondisi Rumah yang berada di Pertanian Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga terdapat dalam keadaan kosong tidak berpenghuni, lantaran Terdakwa beberapa kali melewati rumah tersebut nampak sepi kemudian sekira 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut memang sudah yakin sepi tidak berpenghuni baru Terdakwa berani melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian barang-barang tersebut kemudian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna hitam dengan List stiker warna biru toska Terdakwa jual seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang senilai Rp245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah), Rp500 (lima ratus rupiah), Rp200 (dua ratus rupiah), Rp100 (seratus rupiah), kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Find 5 Mini R827 warna Putih Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar Uang hasil dari Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna hitam dengan List stiker warna biru toska serta uang Pecahan Rp1.000 (seribu rupiah), Rp500 (lima ratus rupiah), Rp200 (dua ratus rupiah), Rp100 (seratus rupiah), Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa DANI MAULANA SAPUTRA Als DANI Bin AGUS SOLI (ALM) dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Mengambil* yaitu diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg



Menimbang, bahwa yang dimaksud *Melawan Hukum* yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain atau melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib Terdakwa berjalan menyusuri parit yang ada di kelurahan sungai lumpur dengan membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian pukul 22.00 wib Terdakwa sampai di rumah Alm Fredy Lesmana Als AMENG, yang berada di Jalan Hang Lekir RT 03 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, kemudian Terdakwa memanjat pagar dan menuju ke samping rumah, kemudian terdakwa mengintip ke dalam rumah untuk melihat situasi, selanjutnya terdakwa memecahkan kaca jendela dan memutuskan ikatan tali pengait dengan menggunakan parang, kemudian terdakwa memasukkan kepala serta tangan sambil mencongkel dan merusak gagang pintu menggunakan parang. Setelah pintu rumah terbuka terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Merk Mio Sporty Warna Hitam dengan list stiker warna biru toska, kemudian terdakwa masuk ke kamar dengan mencongkel pintu kamar menggunakan parang dan mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Find 5 Mini R827 warna putih, kemudian terdakwa pindah ke kamar lain dan mengambil 1 (satu) buah celengan, setelah dipecahkan oleh terdakwa didalamnya terdapat uang koin, kemudian selanjutnya terdakwa pindah ke kamar sebelahnya dan mengambil 1 (satu) buah celengan, setelah dipecahkan didalamnya terdapat uang koin, kemudian terdakwa mengambil kantong plastik dan memasukkan uang koin tersebut kedalam jok, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Merk Mio Sporty Warna Hitam dengan list stiker warna biru toska tersebut Dari rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah setelah Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna hitam dengan List stiker warna biru tosca, uang senilai Rp245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah), Rp500 (lima ratus rupiah), Rp200 (dua ratus rupiah), Rp100 (seratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Find 5 Mini R827 warna Putih yang saudara curi dari Rumah yang berada di Pertanian Jl Hang Lekir RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib hingga pada hari Selasa tanggal 22

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira Pukul 00.25 WIB tersebut kemudian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna hitam dengan List stiker warna biru toska Terdakwa jual seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang senilai Rp245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah), Rp500 (lima ratus rupiah), Rp200 (dua ratus rupiah), Rp100 (seratus rupiah), kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Find 5 Mini R827 warna Putih Terdakwa gunakan sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yaitu Ahli waris dari Ameng, dan tujuan Terdakwa mengambilnya adalah sebagian untuk dimiliki dan untuk dijual yang uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian *pada waktu malam* adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Merk Mio Sporty Warna Hitam dengan list stiker warna biru toska milik Alm Fredy als Ameng bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Hang Lekir RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga yakni, pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib. Bahwa jam 22.00 adalah waktu antara matahari Tenggelam dan matahari Terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib Terdakwa berjalan menyusuri parit yang ada di kelurahan sungai lumpur dengan membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian pukul 22.15 wib Terdakwa sampai di rumah Alm Fedy Lesmana Als AMENG, yang berada di Jalan Hang Lekir RT 03 RW 006

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, kemudian Terdakwa memanjat pagar dan langsung menuju ke belakang rumah, sesampainya di belakang rumah Terdakwa mengintip ke dalam rumah untuk melihat situasi, kemudian terdakwa melihat jendela dalam keadaan renggang, selanjutnya Terdakwa memecahkan jendela kaca dan memutuskan ikatan tali dengan menggunakan parang, kemudian Terdakwa membuka engsel jendela dan memasukkan kepala serta tangan sambil mencongkel dan merusak gagang pintu menggunakan parang. Setelah berhasil membuka pintu rumah, Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel pintu kamar menggunakan parang dan menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Find 5 Mini R827 warna putih, kemudian Terdakwapindah ke kamar lain dan menemukan 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang, setelah dipecahkan didalamnya terdapat uang koin pecahan Rp. 1000 (seribu), Rp. 500 (lima ratus rupiah), Rp. 200 (dua ratus rupiah), Rp. 100 (seratus) rupiah, kemudian selanjutnya Terdakwa pindah ke kamar sebelahnya dan menemukan 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang, setelah dipecahkan didalamnya terdapat uang koin pecahan Rp. 1000 (seribu), Rp. 500 (lima ratus rupiah), Rp. 200 (dua ratus rupiah), Rp. 100 (seratus) rupiah, kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik dan memasukkan uang tersebut kedalam jok sepeda motor Merk Mio Sporty Warna Hitam dengan list stiker warna biru toska, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti berupa : 1 (satu) Bilah Parang Dalam Keadaan Berkarat karena lat kejahatan maka harus dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone OPPO Find 5 Mini R827 Warna Putih' karena barang bukti tersebut adalah milik sdr Ameng maka harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Jong Tcung, dan barang bukti tersebut masing-masing akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Maulana Saputra als Dani Bin Agus Soli (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dani Maulana Saputra als Dani Bin Agus Soli (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Bilah Parang Dalam Keadaan Berkarat;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) Unit Handphone OPPO Find 5 Mini R827 Warna Putih’;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Jong Tcung

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarangkir, S.H., dan Siti Hajar Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Meldiana Santuni Yundra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarangkir, S.H.,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Panitera,

Aslam Irfan Daulay, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22